

Penanaman Modal

Perda No. 9 Tahun 2013 : 16 halaman

2013

Perda tentang Penanaman Modal di Kabupaten Pasaman Barat

- Abstrak** : - Bahwa untuk mendorong kegiatan penanaman modal, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, menarik dan menjamin kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan perda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Penanaman Modal di Kabupaten Pasaman Barat.
- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2009; PP No. 36 Tahun 2010; Perka BKPM No. 12 Tahun 2009; Perka BKPM No. 13 Tahun 2009; Perka BKPM No. 14 Tahun 2009; Permendagri No. 64 Tahun 2012; Perdakab. Pasaman barat No. 8 Tahun 2011.
- Perda ini mengatur tentang:
Penanaman Modal di Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan;

3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
4. Persyaratan dan Perizinan;
5. Insentif/Kemudahan Penanaman Modal;
6. Keamanan dan Kepastian Berusaha;
7. Kerjasama Penanaman Modal;
8. Pengendalian Penanaman Modal dan LKPM;
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
10. Sanksi Administrasi;
11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Simbang Empat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2013
dan mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013